

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Zainudin Hasan¹, Alik Firly², Adelia Putri Utami³, Diah Eka Sari⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id¹, alikaafirly671@gmail.com², pccadelyaaja13@gmail.com³,
diahekasari0@gmail.com⁴

Abstract. Domestic violence violates women's human rights. The form of violence that occurs in women is physical violence including assault, beating, and actions that physically injure the victim. Meanwhile, non-physical violence is an act that is detrimental to the victim from a psychological perspective, such as threats, insults, neglect and forms of violence that result in psychological disorders of the victim. In disclosing the existence of criminal acts of violence is the most difficult part for the authorities, because there are perspectives and risks that arise as a result of reports of acts of violence experienced by women. Women have the right to complain about illegal acts and receive protection under Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which allows for the settlement of cases of violence against women through the courts.

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Law No. 23 of 2004

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga melanggar hak asasi perempuan. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam perempuan yaitu kekerasan fisik meliputi penganiayaan, pemukulan, dan tindakan yang melukai fisik korban. Sedangkan kekerasan non fisik yaitu tindakan yang merugikan korban dari segi psikologis seperti ancaman, makian, penelantaran dan bentuk kekerasan yang berakibat pada gangguan psikologis korban. Dalam pengungkapan adanya tindak pidana kekerasan adalah bagian tersulit bagi pihak berwenang, karena adanya perspektif dan risiko yang timbul akibat adanya laporan atas tindakan kekerasan yang dialami perempuan. Perempuan memiliki hak untuk mengadukan tindakan ilegal dan mendapatkan perlindungan di bawah UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memungkinkan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan melalui jalur pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 23 tahun 2004

PENDAHULUAN

Sesuai dengan definisinya, hukum adalah sebuah sistem yang menetapkan aturan-aturan wajib dan menghukum mereka yang melanggarnya, bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, mengendalikan perilaku, menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan mencegah berbagai tindakan yang menimbulkan kekacauan. Hak asasi manusia dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hak asasi manusia adalah hak universal yang harus dijaga oleh negara atas nama seluruh warganya.

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Juni 01, 2023

* Zainudin Hasan, zainudinhasan@ubl.ac.id

Pelanggaran hak asasi manusia termasuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan bahwa kemanusiaan memiliki nilai tersendiri (Wardhani, 2021).

Pemaksaan, ancaman, penghinaan, pengingkaran hak, dan aktivitas lain yang menyakitkan secara fisik maupun mental adalah contoh-contoh KDRT terhadap perempuan (Sriwidodo, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit terdeteksi karena korban cenderung menutup diri, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perlindungan terhadap perempuan serta rasa ketakutan yang disebabkan traumatis menimbulkan korban merasa ketakutan dengan tindakan yang dialami (Chairah, 2019) Konflik dalam keluarga sangat rentan dilakukan oleh pasangan suami istri dalam praktiknya konflik keluarga dapat menimbulkan perbedaan argumentasi yang mana hal ini dapat memicu amarah bagi kedua belah pihak. Dengan amarah dan emosi untuk penyelesaian konflik sering terjadi kekerasan verbal maupun non verbal. Tindakan kekerasan verbal merupakan tindakan yang dapat menyebabkan gangguan psikologis bagi korban dengan mengeluarkan kata-kata kasar, makian, penghinaan, bahkan pengancaman. Sedangkan tindakan kekerasan non verbal merupakan tindakan yang dilakukan seseorang berupa pemukulan, penganiayaan, melukai, dan segala tindakan yang dapat menyebabkan korban mengalami luka fisik.

Fenomena kekerasan dalam kehidupan rumah tangga menjadi perhatian penting yang memiliki pengaruh besar dalam tumbuh kembang mental anggota keluarga. Keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari pasangan suami istri ataupun pasangan suami istri yang memiliki keturunan (anak). Keluarga dengan tingkat harmonisasi dalam menjalin hubungan antar anggota keluarga, berandil besar dalam mensukseskan kehidupan rumah tangga yang bergerak ke arah sejahtera. Banyaknya kekerasan dalam rumah tangga mengindikasikan gagal membangun hubungan baik antar anggota keluarga.

Realitas pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga saat ini belum memadai. Kekerasan dalam rumah tangga sejatinya dihilangkan atau paling tidak diminimalisir kasus yang terjadi. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan kerangka kerja menyeluruh untuk keadilan bagi para korban kekerasan. Keberhasilan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang ini diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan kekerasan. Dalam praktiknya permasalahan lainnya mengenai pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum beranggapan mahami bahwa banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan hanya bersifat fisik. Kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi non fisik seperti kekerasan terhadap psikis, budaya, politik. Akibatnya perkara yang dilaporkan dan ditangani lebih pada kasus-kasus kekerasan fisik (Rochaety, 2016).

Terdapat 136 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung pada tahun 2022, menurut data yang disajikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota tersebut. Rincian total kasus yang menimpa perempuan di Bandar Lampung sebanyak 61 kasus, 19 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (Sri, 2023). Dari data tersebut menunjukkan kekerasan yang dialami perempuan perlu adanya respon mengenai perlindungan hukum dan penegakkannya. Faktor budaya yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak semestinya diketahui oleh pihak diluar rumah tangga atau pasangan, hal inilah yang menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Permasalahan pengungkapan adanya tindak kekerasan sangat sulit tercapai dikarenakan pihak korban yaitu perempuan tidak melapor kepada pihak berwajib untuk penyelesaiannya. Kekerasan dalam rumah tangga bagian dari aib kehidupan rumah tangga hal ini menjadi alasan terbesar terhambatnya penyelesaian kekerasan. Selain alasan aib, korban takut apabila melaporkan adanya tindak pidana kekerasan ekonomi keluarga akan berantakan, adanya konflik baru antar keluarga kedua belah pihak bahkan terjadinya perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat katalog jenis-jenis bantuan hukum yang dapat diakses oleh korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Investigasi ini mengambil pendekatan yuridis normatif dengan menyelidiki dan menganalisis undang-undang dan peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mempelajari Norma-norma menggunakan masalah-masalah di luar kebiasaan sebagai dasar analisis hukum. Penelitian dengan metode yuridis normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) bersifat sistematis yang mengatur keterikatan aturan hukum satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara luas oleh UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mencakup tindakan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, serta ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini mendukung perempuan sekaligus membatasi

kebebasan mereka. Pasal 23 Undang-Undang tahun 2004 menyatakan, antara lain:

- a. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, setiap orang memiliki hak untuk merasa aman di rumah mereka sendiri dan bebas dari kekerasan.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk diskriminasi yang mengarah pada hilangnya hak-hak dan pelanggaran terhadap martabat manusia.
- c. Mengingat bahwa perempuan secara tidak proporsional terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan pemerintah daerah untuk memastikan mereka aman dari bahaya fisik, bahaya psikologis, penyiksaan, dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap cita-cita dasar manusia. Hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak perempuan, harus dilindungi oleh instrumen hukum yang efektif. Sebagai sebuah kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan kepada pihak berwenang.

Penegakan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lebih banyak bergantung pada pihak-pihak yang terlibat daripada aparat penegak hukum (Sutikno SH, 2016). Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan khusus untuk mengintervensi atau mencampuri urusan anggota masyarakat yang masalahnya telah dinyatakan secara hukum sebagai masalah rumah tangga. Akibatnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak dihukum, karena para korban, yang umumnya adalah perempuan, dapat dengan mudah mencabut pernyataan mereka tentang kesalahan pidana.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur penyelesaian tindak pidana baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Konflik yang timbul berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 diberikan prioritas yang lebih tinggi untuk diselesaikan di pengadilan daripada tuntutan pidana. Dalam aturan penyelesaian perkara tindak pidana KDRT secara Undang-Undang belum terfasilitasi. Non litigasi dalam tindak pidana KDRT merupakan penyelesaian perkara melalui mediasi antar kedua belah pihak dengan harapan kasus tersebut tidak terpublikasi dan selesai tanpa jalur litigasi. Akan tetapi penyelesaian berdasarkan litigasi yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setiap korban memiliki wewenang untuk menyelesaikan tindak pidana dengan cara litigasi ataupun non litigasi. Dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

tertuang pasal 108 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak mengajukan pengaduan”. Dengan demikian korban mempunyai hak sebagaimana undang-undang telah mengatur.

Menurut Pasal 10 huruf d UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perempuan sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara pidana apabila melalui jalur litigasi yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). "Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.” Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan “Saksi dan korban berhak mendapat pendampingan.” Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menyebutkan “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan emosional. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun emosional karena orang lain bertindak dengan cara-cara yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri atau orang lain di atas kepentingan dan hak-hak mereka yang dirugikan. Korban adalah individu atau sekelompok individu yang telah dirugikan oleh suatu tindakan kriminal atau kelalaian, seperti penyalahgunaan kekuasaan, baik secara fisik, emosional, finansial, atau dengan secara substansial mengganggu hak-hak dasar mereka.

Korban, sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita, adalah individu yang mengalami penderitaan emosional dan/atau fisik sebagai akibat langsung dari pengejaran orang atau kelompok lain atas kebahagiaan mereka sendiri atau orang lain dengan mengorbankan kepentingan dan hak asasi korban. Korban kekerasan memiliki berbagai hak yang luas, termasuk:

- a) Kemampuan untuk meminta ganti rugi moneter sebagai akibat dari cedera. Pihak yang bersalah atau entitas lain, seperti pemerintah atau lembaga nirlaba yang dibentuk untuk menangani masalah tersebut, mungkin bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi ini.
- b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan.
- h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i) Hak atas kebebasan pribadi /kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Seseorang yang mengalami kekerasan fisik dan/atau ancaman kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai korban menurut UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut kamus, korban adalah "orang yang dirugikan atau disakiti," maka korban dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang benar-benar mengalami cedera fisik dan/atau ketakutan akan bahaya fisik.

Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis mengandung norma-norma yang luas yang mengatur perilaku orang dalam kehidupan sosial, termasuk bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, masyarakat dibatasi dalam kemampuannya untuk mengenakan biaya atau mengambil tindakan terhadap individu. Kepastian hukum dihasilkan dari penetapan aturan dan penegakan aturan tersebut. Ada dua pengertian tentang istilah "kepastian hukum" yang dapat dipahami: yang pertama mengacu pada keberadaan hukum universal yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang, dan yang kedua mengacu pada keamanan yang dinikmati warga negara dalam menghadapi tindakan pemerintah.

Dengan adanya seperangkat aturan dasar, warga negara dapat memahami batas-batas kekuasaan negara. Keputusan hakim harus konsisten dengan keputusan dalam kasus serupa yang telah dibuat oleh hakim lain, sebuah konsep yang dikenal sebagai "kepastian hukum."

Pengertian Tindak Pidana KDRT

Unsur-unsur kejahatan, seperti yang didefinisikan oleh Moeljatno, terbagi dalam dua kategori, dan kedua unsur tersebut saling berkaitan.

- a. Subyektif berkaitan dengan pelaku sebagai individu dan mencakup pikiran dan perasaan terdalamnya.
- b. Obyektif adalah faktor-faktor yang bersifat intrinsik pada karakter pelaku atau terkait dengan konteks di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“ Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasandalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. ”

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum publik, atau hukum pidana. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ikatan hukum diatur oleh hukum pidana. Kepentingan umum lebih diprioritaskan daripada kepentingan individu.

Pemerintah, daripada korban yang telah mengalami kerugian langsung dan pribadi, sering kali dilihat sebagai penengah terakhir dari apa yang merupakan pelanggaran hukum di bidang-bidang seperti hukum pidana.

Pelanggar dihukum untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum, dan diterima bahwa tindakan atau kelalaian dari suatu tindakan yang memiliki unsur pidana membawa ancaman hukuman. Salah satu atau beberapa di antaranya adalah:

- a. Untuk menakut – nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (*fungsi preventif*)
- b. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*fungsi represif*).

Dapat disimpulkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu.

Faktor Terjadinya KDRT

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di dalam maupun diluar rumah. Imbas dari kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada terjadinya kekerasan lainnya, seperti terhadap anak atau anggota keluarga lainnya (Eleanora *et al.*, 2021). Berikut beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

- a. Faktor ekonomi menjadi puncak seringnya terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Disebabkan kepala rumah tangga merasa bahwa kemampuan menafkahi isterinya dirasa cukup sedangkan isteri memiliki perspektif bahwa nafkah yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat, memposisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali laki-laki.
- c. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
- d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh

Dampak Terjadinya KDRT

Dampak yang timbul akibat kekerasanyang dialami perempuan dalam berumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan perempuan menderita rasa sakit fisik dikarenakan adanya tindakan yang mencederai atau melukai badan yang menimbulkan luka fisik.
- b. Kekerasan psikologis dapat berdampak perempuan merasa tertekan, trauma, Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tidak terkontrol, serta depresi yang mendalam.
- c. Kekerasan ekonomi mengakibatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi perempuan berkurang disebabkan adanya tekanan daripasangannya.

Bentuk – Bentuk KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga masih diterima secara luas sebagai norma di Indonesia, di mana banyak orang menganggapnya sebagai bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari. Karena stigma yang terkait dengan berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, banyak wanita yang dilecehkan dalam situasi ini tidak pernah mencari bantuan. Kekerasan adalah sebuah fenomena yang hanya muncul di permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang belum terungkap daripada insiden yang dipublikasikan (secara publik). Semua pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk bekerja untuk mengakhiri kekerasan, terutama terhadap perempuan. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 dan 6, kekerasan fisik mencakup segala bentuk perilaku agresif yang mengakibatkan cedera tubuh. Tindakan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit, dan sebagainya, merupakan contoh agresi fisik. Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan yang melukai harus dirawat di rumah sakit. Tergantung pada tingkat kekerasan yang dihadapi.
2. Tindakan yang menyebabkan seseorang merasa takut, malu, tidak berdaya, atau tidak mampu mengendalikan hidupnya sendiri dianggap sebagai tindakan kekerasan psikologis (Pasal 5 dan 7). Contohnya termasuk hal-hal seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, intimidasi, panggilan nama, dan perundungan. Jika anak-anak menjadi sasaran agresi psikologis semacam ini, hal itu akan berdampak pada pertumbuhan dan psikologi mereka. Wanita tidak kebal terhadap fenomena ini.
3. Kekerasan Seksual, yang meliputi (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya; (c) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 jo. 8). Karena kelemahan yang melekat pada diri mereka, perempuan secara tidak proporsional terkena dampak dari jenis kekerasan seksual ini.
4. Mengabaikan anggota keluarga atau anggota rumah tangga lainnya ketika orang tersebut memiliki kewajiban hukum atau kontrak untuk memenuhi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang tersebut dianggap sebagai penelantaran rumah tangga. Pasal 5 jo 9 mendefinisikan penelantaran sebagai "setiap tindakan yang membuat seseorang tergantung secara ekonomi pada orang lain dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah." Berdasarkan ringkasan pasal tersebut, penelantaran di

rumah tidak hanya dianggap sebagai kekerasan ekonomi, tetapi juga kekerasan multidimensi. Ini berarti tidak hanya mencakup penelantaran keuangan (seperti gagal membayar tunjangan atau memenuhi kebutuhan dasar) tetapi juga penelantaran di bidang lain dalam kehidupan keluarga (seperti membatasi akses ke perawatan medis atau pendidikan, atau gagal menunjukkan kasih sayang atau menjalankan otoritas).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Sesuai dengan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perempuan memiliki hak hukum untuk melaporkan insiden kekerasan yang mereka alami. Korban dan pelapor dapat memilih untuk membawa kasusnya ke pengadilan atau menyelesaikannya di luar pengadilan. Dalam kasus pengadilan, aturan hukum yang berlaku harus digunakan. Di sisi lain, non-litigasi mengamankan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi. "Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping," demikian bunyi Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum..

Saran

1. Pemerintah melalui departemen terkait untuk melakukan edukasi secara berkesinambungan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam lingkungan masyarakat umum maupun dalam lingkungan sekolah karena sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.
2. Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dapat menggunakan bantuan tambahan dari pemerintah dalam hal infrastruktur dan fasilitas.
3. Dalam rangka melindungi dan menerapkan keadilan yang sesungguhnya bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk membudayakan kejujuran di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mendukung bahwa korban untuk melaporkan adanya tindak pidana kepada pihak berwajib dengan maksud memberi efek jera dan pemahaman terhadap lingkungan sekitar bahwa kekerasan dan ancaman rumah tangga adalah bagian tindak pidana kekerasan dan perampasan hak untuk hidup sejahtera dalam

rumah tangga. Sedangkan bagi pihak berwajib diharapkan memahami laporan dan delik aduan atas kekerasan rumah tangga tanpa memnadang gender korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairah, D. (2019) 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(Vol. 5 No. 1 (2019): Juni), pp. 153–175. Available at: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/816>.
- Eleanora, F.N. *et al.* (2021) *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , bahwa :*
- Rochaety, N. (2016) 'Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), pp. 1–24. Available at: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.
- Sri (2023) '136 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Bandar Lampung', *Kupastuntas.co*, 13 January. Available at: <https://www.kupastuntas.co/2023/01/13/142-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bandar-lampung-didominasi-kekerasan-seksual>.
- Sriwidodo, J. (2021) *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Sutikno SH, M. (2016) 'Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004', *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1), pp. 43–53. Available at: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/292>.
- Wardhani, K.A.P. (2021) 'Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), pp. 21–31. doi:10.29313/jrih.v1i1.70.